



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. Bahwa agar Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, maka perlu membuat klasifikasi daftar informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik merupakan salah satu standar layanan Informasi Publik yang menjadi kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah dan Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) dan seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik tanpaterkecuali.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dimutakhirkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan Informasi Publik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan,
Pada tanggal 127 Maret 2026

a.n. WALL KOTA PEKALONGAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA PEKALONGAN

